



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL GANI BIN P. DAUDA, bertempat tinggal di Proklamasi, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Makmur M Raona, S.H., M.H., & Muhammad Rusli, S.H. Advokat pada kantor Hukum Makmur M. Raona, S.H., M.H. & Rekan berkantor di Jalan H. Andi Abu Bakar Nomor 1 Kota Parepare/*email* raona1974@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027.1/Adv-MMR-Pre/SKK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PEMERINTAH KABUPATEN BARRU Cq. KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**, berkedudukan di Jalan Andi Abdullah Bau Masepe No. 68 Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. Tenaga Ahli Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barru berkantor pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Barru Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru/*email* amirlawyer74@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/HKM-BR/IV/2023 tanggal 3 April 2023 dan Taupiq Djalal, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Barru berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/01/P.4.21/04/2023 tanggal 26 April 2023, dan Muh. Hendra, S., S.H. dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Barru berkantor di Jalan Sultan

Halaman 1 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin No. 9 Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/P.4.21/G.2.2/04/2023 tanggal 26 April 2023, sebagai Tergugat;

2. KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG DAN BADAN PERTANAHAN NEGARA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 19 Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vera Yuniati, S.T., M.Sc., M.Eng dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Barru Jalan Sultan Hasanuddin No. 19 Barru/*email* skp.atrbpnbarru@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 368/Sku-MP.02. 01.73.11/IV/2023 tanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 30 Maret 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2023/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa P. Dauda telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 1997, di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dalam perkawinannya dengan Perempuan Halima, yang meninggal tanggal 6 Februari 1982, dan telah melahirkan anak/ahli waris salah satunya adalah Penggugat Abdul Gani;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa Tanah kebun seluas 20.000,00 m² (dua puluh ribu meter persegi) dan tanah sawah seluas 3.000,00 m² (Tiga ribu meter persegi) terletak didusun Kampung Baru Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan desa

Halaman 2 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Muh Thamrin/HAndi Jauhari

Barat : M.Nur/Sadike

Timur : Bangunan SD

Selanjutnya disebut sebagai tanah Kebun dan tanah persawahan (obyek sengketa) sekarang dikuasai oleh Tergugat untuk gedung bangunan dengan luas keseluruhan 14.000 m² (Empat belas ribu meter persegi);

3. Bahwa tanah kebun dan tanah sawah (obyek sengketa) tersebut diatas adalah milik P.Dauda (Almarhum) ayah kandung Penggugat, yang diperoleh dari tanah Negara garapan;

4. Bahwa pada awal Tahun 1940 P.Dauda (Almarhum) membuka lahan Tanah Negara yang dijadikan kebun seluas 20.000,00 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) dan sawah seluas 3.000,00,- (tiga ribu meter persegi) dan digarap dengan cara menanam padi, kelapa sebanyak 100 pohon, tanaman asam 1 pohon, tanaman mangga 10 pohon, tanaman jati 50 pohon, dan tanaman buah naga 100 pohon;

5. Bahwa pada Tahun 1980 tanah kebun dan tanah sawah oleh P.Dauda (Almarhum) ayah Penggugat memberikan kepada La Sudding untuk digarap, dan hasilnya sebagian diambil oleh Penggarap;

6. Bahwa setelah kurang lebih satu tahun digarap oleh La Suddig, oleh P.Dauda (Amarhum) menyuruh pula Sukardi untuk menggarap sebagian obyek sengketa Sampai dengan tahun 1990;

7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1990 La Sudding dan Sukardi berhenti utuk sementara menggarap obyek sengketa, lalu kemudian atas suruhan P.Dauda (Almarhum) maka dilanjutkan digarap oleh La Caddo, Hasman dan Sarding;

8. Bahwa pada saat La Caddo, Hasman dan Sarding menggarap tanah kebun dan tanah sawah (obyek sengketa), La Caddo dan Hasman masing-masing mendirikan pula rumah panggung diatas tanah kebun (Obyek sengketa);

9. Bahwa pada Tahun 1992 Tergugat memasuki tanah kebun (obyek sengketa) tanpa seizin dari P. Dauda (almarhum) ayah Penggugat, dan mendirikan bangunan sekolah SMP, namun oleh salah satu Penggarap Hasman melarang dan mencegah Tergugat agar tidak mendirikan bangunan, namun disampaikan oleh Tergugat bahwa tidak ada masalah dengan nenek kamu (P.Dauda), nanti juga akan diberikan ganti rugi, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan ganti rugi atas lokasi

Halaman 3 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun (obyek sengketa) kepada P. Dauda maupun kepada ahli warisnya;

10. Bahwa setelah Tergugat menguasai tanah kebun (obyek sengketa), Tergugat menebang beberapa jenis tanaman milik P.Dauda yang dahulu berada diatas obyek sengketa, antara lain tanaman Kelapa yang dahulu sebanyak 100 (seratus) pohon, sekarang tersisa hanya 8 (delapan) pohon, tanaman jati 50 (lima puluh) pohon, dan tersisa hanya 9 (Sembilan) pohon, tanaman mangga 10 (sepuluh) pohon, yang tersisa hanya 1 (satu) pohon, tanaman buah naga sebanyak 100 (seratus) pohon;

11. Bahwa setelah Tergugat menebang beberapa pohon tanaman milik Penggugat, Tergugat kemudian mendirikan bangunan gedung SMP dan perumahan Guru;

12. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat kembali dari perantauan dan melihat diatas sebagian tanah obyek sengketa terdapat bangunan sekolah, sehingga Penggugat merasa kaget melihat ada bangunan sekolah dan perumahan, sehingga Penggugat keberatan atas adanya bangunan tersebut, dan selanjutnya sisa tanah yang dikuasai oleh Tergugat, Penggugat menanam tanaman kelapa sebanyak 140 (seratus empat puluh) pohon;

13. Bahwa Tanah obyek sengketa sejak P.Dauda masih hidup tidak pernah dipindah tangankan (dijual, disewakan, dihibahkan, ditukar, dan atau sejenisnya) kecuali memberi hak garap kepada orang lain, sampai beliau meninggal dunia pada Tahun 1997 dan dikuburkan dipekebunan siddo;

14. Bahwa dengan telah meninggalnya P.Dauda maka terhadap harta (tanah-tanah) peninggalannya menurut hukum dengan sendirinya jatuh dan beralih kepada segenap ahli warisnya, sehingga orang yang paling berhak menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa adalah Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum P.Dauda;

15. Bahwa bermula kira-kira dalam Tahun 1992 tanah obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat, sedangkan antara Tergugat dengan P.Dauda (almarhum) dan Ahli waris Almarhum (Penggugat) tidak pernah terjadi hubungan hukum dan atau tidak pernah mengadakan hubungan hukum apa-apa;

16. Bahwa selanjutnya diatas bagian tanah obyek sengketa digunakan Tergugat sebagai gedung Sekolah SMP yang dikenal dengan nama SMP 2 Siddo, dan sebagian lagi digunakan sebagai Perumahan guru;

Halaman 4 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa adalah dilakukan dengan tanpa sepengetahuan atau tidak seizin Penggugat, oleh karena itu dipandang melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hak (*onrechtmatige daad*) dalam kontes penerapan ketentuan Pasal 1365 KUHperdata dalam perkara ini;

18. Bahwa Penggugat oleh karena itu pula beralasan menurut hukum menuntut agar tanah obyek sengketa ditinggalkan dan dikosongkan oleh Tergugat, selanjutnya menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan keadaan kosong sempurna atau membayar harganya yang ditaksir seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap-tiap meter persegi dari tanah obyek sengketa yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;

19. Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini telah dibuatkan sertifikat hak pakai No.14 tahun 1992 tanggal 22 April 1992 sehingga ikut digugatnya turut Tergugat dalam Gugatan ini, agar semua akibat hukum yang ditimbulkan berkenaan dengan tanah obyek sengketa dalam Putusan hakim dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara sah semua pihak, maka dengan demikian Turut Tergugat dapat diperintahkan untuk mematuhi dan/atau mentaati isi putusan Hakim sepanjang perkara ini;

20. Bahwa hak Penggugat atas tanah obyek sengketa telah dilanggar oleh Tergugat dengan cara menguasai dan menggunakan obyek sengketa tanpa sepengetahuan atau tidak seizin dari Penggugat sebagai ahli waris P.Daуда sehingga berdasar dan beralasan hukum agar diatas tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Barru Cq. Majelis Hakim perkara ini;

21. Bahwa Gugatan ini mengenai tuntutan hak milik atas tanah berdasarkan Surat-surat berupa SPPT/PBB, maka mohon supaya dapat dijatuhkan putusan hakim yang dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Vooraad*) meskipun ada verset, banding ataupun Kasasi;

22. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini lebih dahulu melakukan upaya hukum untuk suatu perdamaian dengan jalan mengajukan pertemuan untuk musyawarah, namun tidak diperoleh penyelesaian karena karena tidak ada tindak lanjut dari Tergugat;

Halaman 5 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



23. Maka berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru Cq Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memberikan surat panggilan kepada para pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dalam sidang perkara ini seraya menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan tanah obyek sengketa oleh pengadilan Negeri Barru;

3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;

4. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 2,3 Ha atau sama dengan 23.000 m² (dua puluh tiga ribu meter persegi) SPPT/PBB No. 7310.040.005.003.0125.0, dengan batas- batasnya adalah:

Utara : Jalan desa

Selatan : Muh Thamrin/HAndi Jauhari

Barat : M.Nur/Sadike

Timur : Bangunan SD

Yang terletak di dusun Kampung Baru, Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, adalah milik sah Almarhum P. Dauda yang paling berhak dikuasai dan dimiliki ahli warisnya yaitu Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa selanjutnya menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Penggugat, atau membayar harganya yang sekarang ditaksir Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap meter persegi sehingga seluruhnya menjadi luas tanah obyek sengketa 2.3 Ha atau sama dengan 23.000 m² x 200.000,00 = 4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

6. Menyatakan memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan/atau mentaati putusan hakim dalam perkara ini;

7. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan



hukum yang mengikat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bij vooraad*) meskipun ada banding, verzet, ataupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul alam perkara ini;

Atau Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Barru Cq Majelis Hakm berpendapat lain, mohon keputusan yang oleh Pengadilan ini dipandang sebagai Peradilan yang adil dan patut (*ex aequoe et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat, didampingi oleh Advokat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan persidangan secara elektronik, sedangkan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan pihak sedangkan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyatakan menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil maupun petitum-petitum gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa serta tidak memiliki dasar hukum untuk diterima;
2. Bahwa rumusan dalil-dalil gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Terang (*Obscuur Libel*), dikarenakan gugatan Penggugat kabur, sebab yang menjadi



dasar hukum gugatan tidak jelas, tidak ada, atau salah satu dasar hukum dijadikan dasar tidak jelas atau setidaknya tidak diuraikan dengan jelas seperti luas objek sengketa bertentangan pada posita dengan luas objek sengketa pada petitum, batas-batas objek sengketa serta riwayat perolehan objek sengketa oleh P. Dauda (bukti perolehan sebagai tanah garapan) yang kemudian dialihkan ke Penggugat proses peralihannya kepadanya sebagai salah seorang ahli waris, sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak sempurna dan salah alamat mengajukan gugatan (*Error In Persona*), sebab tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tidak sedang dikuasai oleh Tergugat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dikuasai oleh Tergugat adalah hanyalah berupa tanah hamparan perumahan untuk gedung sekolah, perumahan guru dan halaman pekarangan sekolah, sedangkan Penggugat mengklaim dalam gugatannya yaitu tanah kebun dan sawah dari hasil warisan, karenanya gugatan Penggugat dimaknai salah alamat dan tidak lengkap serta tidak sempurna sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa, sebab tanah hak milik/pakai Tergugat bukan tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama P. Dauda, melainkan adalah tanah pemberian dari mantan Kepala Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru bernama Muhammad Tahir untuk keperluan kepentingan umum pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 1992, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan apalagi mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa oleh karenanya cukup berdasar dan sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), gugatan Penggugat sangat tidak lengkap dan tidak sempurna, sebab masih banyak pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara yang tidak ditarik atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, pihak yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Turut Tergugat, pihak yang dimaksud adalah seluruh saudara kandung Penggugat, Kepala Desa Siddo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Camat Soppeng Riaja, oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan (*Peremptoria*), gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa atau sudah lewat waktu, sebab Tergugat sudah menguasai tanah lokasi Sekolah Menengah Pertama Siddo yang diklaim sebagai objek sengketa kurang lebih 31 Tahun berdasarkan Sertifikat Hak Milik/Pakai Nomor: 14 Tahun 1992 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Barru, sehingga berdasar dan beralasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang diklaim sebagai objek sengketa merupakan harta warisan dari orang tua penggugat, sehingga Pengadilan Negeri Barru tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal ikhwal yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon secara *mutatis mutandis* dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil maupun petitum-petitum Penggugat, sebab tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hak hukum Tergugat;

3. Bahwa Tergugat masih menegaskan dalam Jawaban Pokok Perkara ini kalau secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan terhadap tanah diklaim sebagai objek sengketa yang sedang dikuasai oleh Tergugat, sebab tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat sekarang ini adalah bukan tanah sawah dan bukan kebun seperti klaim Penggugat dan bukan juga tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama P. Dauda, melainkan tanah yang diperoleh Tergugat sebagai tanah pemberian dari mantan Kepala Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru bernama Muhammad Tahir kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk keperluan kepentingan umum pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Siddo pada tahun 1992, sudah

Halaman 9 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 31 Tahun yang lalu tanpa adanya gangguan siapapun atau pihak-pihak mengaku-ngaku sebagai pemilik;

4. Bahwa sejak tanah diklaim sebagai objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat dengan pasti selama 31 tahun lamanya yang telah diterbitkan bukti pendaftaran sebagai inventaris/aset Negara Nomor: 12.01.22.02.05.01.07.03.1991 Tanggal 09 Nopember 1991 bahkan untuk memperkuat kepastian hukum tanah milik Tergugat juga telah terbitkan surat ukur oleh Badan Pertanahan Nasional Barru No. 525 sejak Tahun 1991 dengan sertifikat hak pakai Nomor: 14 Tahun 1992, Tanggal 22 April Tahun 1992 dengan luas 18.466 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam) meter persegi atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan dari Penggugat halaman 1 (satu) pada point 1 (satu) dengan tegas harus ditolak/dikesampingkan, sebab dalil gugatan Penggugat tersebut tak ada hubungan dan kaitan hukumnya dengan tanah lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Siddo milik Tergugat, kisah dan cerita

Panjang lebar serta kronologis tanah warisan P.Dauda telah meninggal dunia pada Tanggal 8 Agustus 1997 di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dengan perkawinannya dengan seorang wanita Halima yang juga telah meninggal pada 6 Februari 1982 telah melahirkan anak/ahli waris salah satunya adalah Penggugat, Abdul Gani, dari dahulu sampai sekarang Abdul Gani serta saudara-saudaranya maupun P.Dauda sendiri tidak pernah menggarap dan tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah diklaim sebagai objek sengketa yang merupakan tanah milik Tergugat, sehingga dengan tegas dan jelas yang diklaim sebagai objek sengketa adalah bukan tanah milik Tergugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 1 (satu) pada point 2 (dua) yang mendalilkan P. Dauda dan Halima meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dan tanah sawah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas yaitu:

Utara : Jalan Desa
Selatan : Muh, Thamrin/HAndi Jauhari
Barat : M.Nur/Sadike

Halaman 10 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Bangunan SD

Yang disebut sebagai tanah kebun dan persawahan (obyek sengketa) dikuasai oleh Tergugat untuk gedung bangunan dengan luas keseluruhan 14.000 (empat ribu) meter persegi adalah bukan tanah milik Tergugat dimaksud yang dikuasai dari dahulu sampai sekarang, sebab tanah milik Tergugat memiliki riwayat yang sangat berbeda yaitu dari dahulu tanah kebun Tergugat dikuasai dan digarap oleh orang tua mantan Kepala Desa Siddo sejak Tahun 1955 kemudian diwariskan ke anaknya bernama Muhammad Tahir yang olehnya telah diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barru pada Tahun 1991 untuk peruntukan/dimanfaatkan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Perumahan Guru yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya milik Pemerintah Kabupaten Barru

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Andi Johari/Andi Massalangka

Sebalah Barat : Tanah milik Hj. Mula B. Jale/Arianto S.H., M.H./Pammeng

Sebalah Timur : Tanah milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Barru/
sawah Milik H. Abdul Hafid.

Seluas 18.466 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam) meter persegi peruntukan bangunan gedung sekolah dan perumahan guru;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) pada point 3 (tiga) mendalilkan tanah kebun dan sawah (obyek sengketa) adalah milik P. Dauda (almarhum) ayah kandung Penggugat yang diperoleh dari tanah negara garapan adalah hal yang sangat disangkal oleh Tergugat karena tanah diklaim objek sengketa adalah tanah milik Tergugat sesuai pendaftaran sebagai inventaris/aset Negara Nomor : 12.01.22.02.05.01.07.03.1991, Tanggal 09 Nopember 1991, surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional Barru No. 525 sejak Tahun 1991 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 14 Tahun 1992, Tanggal 22 April Tahun 1992;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) pada point 4 (empat) harus ditolak/dikesampingkan yang menyatakan P. Dauda awal tahun 1940 telah membuka lahan tanah Negara yang dijadikan kebun seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dan tanah sawah seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi digarap dengan cara menanam padi, kelapa sebanyak 100 pohon,

Halaman 11 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



tanaman asam 1 pohon, tanaman mangga 10 pohon, tanaman jati 50 pohon dan tanaman buah naga 100 pohon, sebab awal tahun 1940, sebab pada waktu itu belum ada Kampung Baru, Desa Siddo, Soppeng Riaja dan Kabupaten Barru dan belum ada tanah negara waktu itu karena Indonesia belum merdeka, mengenai membuka lahan kebun dan sawah lokasi diklaim sebagai objek sengketa pada waktu itu kondisinya masih hutan dan perbukitan dan mengenai juga tanaman pohon kelapa yang ada jumlahnya hanya sekitar 3 (tiga) pohon, asam tidak ada, mangga hanya 1 pohon, jati putih 5 pohon adalah ditanam oleh kepala sekolah, guru dan bujang sekolah sejak tahun 1992 untuk pelindung agar sekolah menjadi sejuk serta terkait tanaman pohon naga letaknya jauh dibelakang sekolah menengah pertama Siddo adalah memang tidak disangkal oleh Tergugat sebagai milik keluarga Penggugat akan tetapi tanaman buah naga ada karena atas izin kepala sekolah dan baru pada sekitar tahun 2018 yang lalu;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) pada point 5 (lima) dan 6 (enam) harus ditolak/dikesampingkan yang menyatakan sawah dan kebun diklaim sebagai objek sengketa oleh P. Dauda, ayah Penggugat pernah memberikan kepada lelaki La Sudding untuk digarap dan hasilnya sebagian diambil oleh Penggarap pada tahun 1980 dan tahun 1981 juga oleh P. Dauda sebagian tanah diklaim objek sengketa diberikan juga kepada lelaki Sukardi untuk digarap sampai tahun 1990, sebab pada Tahun 1980 sampai Tahun 1990 tanah diklaim sebagai objek sengketa seluruhnya tetap dikuasai dan digarap dengan cara menanam jagung oleh mantan kepala desa Siddo, Muhammad Tahir bersama keluarganya yang hasilnya untuk menghidupi keluarganya;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) masing-masing pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) harus ditolak/kesampingkan yang menyatakan pada Tahun 1990 La Sudding dan Sukardi berhenti menggarap tanah diklaim objek sengketa, lalu oleh P. Dauda menyuruh La Caddo, Hasman dan Sarding menggarap objek sengketa serta La Caddo dan Hasman mendirikan rumah panggung di atas tanah kebun (obyek sengketa) adalah disangkal Tergugat, sebab tanah objek sengketa milik Tergugat sejak tahun 1955 sampai tahun 1992 adalah masih status tanah Negara dan berupa tanah kosong tak pernah ada bangunan rumah panggung di atasnya dan tidak pernah pula digarap orang lain selain dikuasai dan digarap oleh mantan



Kepala Desa Siddo, Muhammad Tahir dan keluarganya yang sedang dimanfaatkan untuk berkebun.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga), point 9 (Sembilan) harus ditolak/dikesampingkan yang menyatakan pada Tahun 1992 Tergugat memasuki tanah kebun (obyek sengketa) tanpa seizin dari P. Dauda ayah Penggugat, dan mendirikan bangunan sekolah SMP, namun salah satu penggarap Hasman melarang dan mencegah Tergugat agar tidak mendirikan bangunan sekolah, namun disampaikan oleh Tergugat "*tidak masalah dengan nenek kamu P. Dauda nanti juga akan diberikan ganti rugi*" adalah disangkal Tergugat, sebab tanah milik Tergugat yang diklaim objek sengketa sejak tahun 1955 merupakan tanah garapan dan dikuasai sampai Tahun 1992 oleh orang tua, keluarga, dan mantan Kepala Desa Siddo, Muhmmad Tahir yang hingga pada Tahun 1992 tidak sedang dikuasai oleh orang lain, itu terbukti pada saat penyerahan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru tak ada orang lain yang merasa keberatan atas penyerahan tanah itu dan itu juga terbukti Surat Ukur dari Badan Pertanahan Nasional Barru No.525 sejak Tahun 1991 sudah terbit dan sertifikat hak milik/hak pakai Nomor : 14 Tahun 1992 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten terbit juga atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk keperluan pembangunan gedung sekolah menengah pertama negeri Siddo, Soppeng Riaja, Kabupaten Barru tak seorang pun keberatan saat pengadaan tanah hak milik/pakai untuk gedung sekolah hingga 31 Tahun lamanya.

12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) pada point 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) harus ditolak/kesampingkan yang menyatakan Tergugat menebang beberapa jenis tanaman berupa pohon yang hanya tersisa 8 pohon kelapa, 9 pohon jati, 1 pohon mangga, dan 100 pohon buah naga disangkal Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah sama sekali menebang pohon kelapa, mangga, jati dan pohom buah naga milik Penggugat, nyatanya pohon kelapa hanya ada sekira 3 pohon, 2 pohon jati, 1 pohon mangga yang telah ditanam oleh para guru dan kepala sekolah;

13. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) pada point 12 (duabelas), harus ditolak/dikesampingkan yang menyatakan pada tahun 2022 Penggugat kembali dari perantauan dan melihat, kaget karena diatas sebagian tanah diklaim objek sengketa terdapat bangunan sekolah dan perumahan guru

Halaman 13 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



dan Penggugat langsung keberatan dengan menanam 140 pohon kelapa, disangkal oleh Tergugat, sebab Penggugat dan orang tua penggugat, P.Dauda yang masih hidup waktu Tahun 1992 serta masih tinggal di Siddo mengetahui persis pada saat sekolah menengah pertama (SMP) Siddo pertama kali dibangun dan tidak pernah sama sekali melarang dengan mengklaim objek sengketa sebagai miliknya yang nyata milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

14. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) pada point 15 (limabelas) dan 16 (enambelas) harus ditolak/kesampingkan yang menyatakan bermula kira-kira dalam Tahun 1992 tanah diklaim objek sengketa dikuasai Tergugat, sedangkan Penggugat dan salah satu ahli waris yaitu Penggugat Abdul Gani tidak pernah terjadi hubungan hukum dan atau tidak pernah mengadakan hubungan hukum apa-apa, tidak disangkal Tergugat, sebab tanah diklaim objek sengketa bukan tanah yang sumbernya dari Penggugat akan tetapi adalah tanah dikuasai dan menjadi milik Tergugat sejak Tahun 1991 pemberian dari Mantan Kepala Desa Siddo, Muhammad Tahir peruntukan dengan mendirikan bangunan gedung sekolah dan perumahan guru sehingga tidak harus/tidak perlu melakukan hubungan hukum dan atau mengadakan hubungan hukum dengan orang lain termasuk Penggugat;

15. Bahwa dalil-dali gugatan Penggugat halama 4 (empat) pada point 17 (tujuh belas) harus ditolak/dikesampingkan yang menyatakan perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah diklaim objek sengketa dengan mendirikan gedung sekolah dan perumahan guru adalah melawan hukum, disangkal oleh Tergugat, sebab Tergugat menguasai dan mendirikan gedung sekolah dan membangun perumahan guru atas dasar tanah hak milik/pakai sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Barru atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) pada point 18 (delapanbelas) harus ditolak/dikesampingkan yang menyatakan tanah objek sengketa harus dikosongkan dan diganti rugi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) permeter, sebab tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang tidak mungkin dikosongkan dan juga tidak memungkinkan dilakukan ganti rugi kepada orang lain termasuk Penggugat karena memiliki dasar hukum sertifikat hak milik/pakai untuk peruntukan fasilitas umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) pada point 19 (sembilan belas), 20 (duapuluh) dan 21 (duapuluh satu), harus pula ditolak/dikesampingkan, sebab tindakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa adalah sudah prosedural/tidak melawan hukum dan tidak ada tanah milik Penggugat masuk dalam luasan tanah milik Tergugat, tindakan Tergugat menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tidak penting untuk diketahui Penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara keduanya serta tak ada hak milik atas tanah dengan dasar SPPT/PBB karenanya pula hanya sebagai bukti pemanfaatan dan bukti garapan tanah yang letaknya juga tidak beririsan dengan tanah objek sengketa;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) pada point 22 (dua puluh dua) harus ditolak/dikesampingkan pula, sebab tindakan Penggugat dalam pertemuan di kantor Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Barru pada Tahun 2022 dengan meminta ganti rugi miliaran rupiah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru atas tanah milik/pakai yang dikuasai sendiri oleh Tergugat sehingga permintaan ganti rugi tak dapat disepakati karena dinilai tidak berdasar dengan hukum sehingga akibatnya pertemuan menjadi gagal;

19. Berdasarkan seluruh hal-hal dengan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Barru C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat, sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai pihak Turut Tergugat, sebab Turut Tergugat hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dimana seharusnya gugatan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan karena Sertipikat Hak Pakai No. 14/Siddo terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3394/21/BR/III/P/92 Tanggal 18-2-1992 sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan;
4. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam posita angka 21 (dikutip) "*bahwa gugatan ini mengenai tuntutan hak milik atas tanah berdasarkan Surat-surat berupa SPPT/PBB*" nyata-nyata tidak berdasar hukum, dengan pertimbangan yuridis antara lain:
 - Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan: "*Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak*";
 - Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis*

Halaman 16 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/Sip/1960: *“Girik, Kekitir, Petuk dengan apapun Namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah”;*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 Nomor: 663K/Sip/1970: *“Kekitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam kekitir tersebut adalah juga pemilik”;*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1971 Nomor: 624K/Sip/1970: *“Nama seseorang yang tercatat dalam buku Leter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. Leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya”;*

- Sehingga jelas bahwa SPPT/PBB bukanlah merupakan bukti hak milik atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dan oleh karenanya patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan segala dalil dan dalih yang diajukan oleh Penggugat;

5. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu, sebab Gugatan baru diajukan sekarang (tahun 2023) sedangkan Sertipikat Hak Pakai No. 14/Siddo terbit tanggal 01 Mei 1992, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: *“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;*

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang memohonkan untuk meletakkan *Conservatoir Beslag* atas tanah objek perkara sangatlah tidak berdasar hukum. Dimana dalam Pasal 227 HIR ayat (1) /261 R.Bg ayat (1), *“Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) hanya dapat dilaksanakan terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Tergugat.”* Bahwa Penggugat dalam

Halaman 17 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya halaman 2 angka 3, pada intinya mendalilkan bahwa tanah *a quo* adalah milik orangtua Penggugat, sehingga permintaan Penggugat untuk menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah yang didalilkan sebagai milik orangtuanya, bertentangan dengan Pasal 227 HIR ayat (1)/Pasal 261 R.Bg ayat (1). Oleh karena itu jelaslah bahwa dalil yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 6 angka "3" menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menanggapi hal tersebut Turut Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian "dalam eksepsi" diatas. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka secara hukum petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 6 agar Turut Tergugat menaati putusan perkara ini kelak, berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk dinyatakan menolak seluruhnya

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini.

3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat maupun Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Halima yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cillelang No. 400.12.3.1/927/DC/IV/2023 tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan P. Dauda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cillelang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Undangan Penentuan Lokasi SHM Aset Pemkab Barru oleh Pemerintah Desa Siddo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siddo tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 2 Januari 2004 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 10 Januari 2007 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 5 Januari 2012 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 13 Januari 2006 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 2 Januari 2008 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 19 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 5 Januari 2009 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 5 Januari 2010 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 2 Januari 2013 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 1 Maret 2018 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 4 Maret 2019 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 tanggal 1 April 2021 atas nama Abd. Gani Bin Dauda, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Halaman 20 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarding Bin La Nolle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah kebun bapaknya Abdul Gani;
- Bahwa lokasi tanah kebun tersebut terletak di Dusun Kampung Barru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa luas dari tanah kebun yang disengketakan seluas 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalanan;

Sebelah Timur : Tanah Kebun La Nolle;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Andi Jauhari;

Sebelah Barat : Tanah Kebun Muhammad Nur;

- Bahwa saat ini yang menjadi sengketa berbentuk SMP 2 Siddo dan sebagian lagi masih berbentuk kebun yang ditanami mangga serta buah naga;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa merupakan tanah dari bapak Penggugat karena tanah yang menjadi objek sengketa dengan tanah yang diperoleh bapak Saksi dari bapak Penggugat dahulu merupakan satu kesatuan (gabungan);

- Bahwa tanah bapak Saksi yang dikasih oleh bapak Penggugat saat ini ditempati untuk Gedung SD;

- Bahwa tanah yang saat ini disengketakan yang ditempati oleh Gedung SMP 2 Siddo merupakan tanah dari Bapak Penggugat berdasarkan pemberitahuan bapak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mengenai surat-surat tanah dari objek sengketa dan tidak mengetahui asal muasal dari objek sengketa tersebut;

Halaman 21 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi izin ditempatinya tanah objek sengketa sebagai Gedung SMP 2 Siddo;
- Bahwa Saksi pernah membantu bapak Saksi untuk menggarap tanah kebun yang saat ini ditempati Gedung SMP 2 Siddo, dan kebun tersebut ditanami pohon pisang, pohon kelapa dan pohon mangga;
- Bahwa sepengetahuan dari Saksi, di atas tanah objek sengketa tersebut pernah didirikan sebuah rumah panggung dan ditempati oleh La Caddo, La Kandu dan Hasman;
- Bahwa rumah panggung tersebut digunakan sebagai tempat untuk istirahat;
- Bahwa La Caddo dan La Kandu menempati rumah panggung tersebut sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa di lokasi SMP tersebut terdapat pagar kawat dan pagar besi. Pagar kawat tersebut sudah ada sebelum adanya bangunan SMP, namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa pagar kawat tersebut dipasang. Kemudian pagar besi baru dipasang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa bangunan SD terlebih dahulu ada dibandingkan dengan bangunan SMP;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan saat dibangunnya SMP;
- Bahwa Penggugat merupakan anak pertama dari Puang Dauda, namun Saksi tidak mengetahui nama anak yang lainnya;
- Bahwa tanah kepunyaan bapak Saksi yang saat ini dijadikan SD, terdapat ganti kerugian dari pemerintah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan SMP, Saksi tidak mengetahui mengenai ganti kerugian;

2. Saksi H. Andi Jauhari Bin A. Makka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun yang saat ini sudah ada bangunan SMP;
- Bahwa Lokasi tanah kebun yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas dari objek sengketa namun, Saksi mengetahui mengenai batas-batasnya yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Jalanan;

Halaman 22 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tidak tahu;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah warisan orang tua Saksi;

Sebelah Barat : Tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang saat ini dipersengketakan merupakan tanah milik Puangnya Keteng alias P. Dauda yang merupakan orang tua dari Pak Gani;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan tanah milik P. Dauda karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah Saksi, dan Saksi pun mendengar dari orang sekitar bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah milik P. Dauda;

- Bahwa lokasi yang saat ini menjadi lokasi SMP, dahulunya adalah tanah kebun;

- Bahwa saat Saksi kecil, saat Saksi pergi ke sawah milik orang tua Saksi, biasanya Saksi memanjat pohon coppeng dipagar kebun Puangnya Keteng yang merupakan pembatas dengan sawah orang tua Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah tersebut adalah cucu Puangnya Keteng yang bernama Hasman, dan Hasman pernah mendirikan rumah panggung di sekitar lokasi SMP;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat berkaitan dengan kepemilikan tanah yang saat ini ditempati SMP;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui cara perolehan tanah yang saat ini ditempati SMP;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari P. Dauda adalah Abdul Gani dan Iketeng;

- Bahwa pada tahun 1957, lokasi yang disengketakan tersebut ditanami pohon kelapa, pohon mangga dan pohon coppeng dan sebagai pembatas antara sawah Saksi dengan lokasi sengketa berupa pagar bambu dan tumbuhan pohon coppeng;

- Bahwa pagar bambu dan pohon coppeng membatasi sebelah selatan objek sengketa;

- Bahwa berdasarkan cerita dari teman-teman Saksi, pohon coppeng yang tumbuh tersebut merupakan milik dari Puangnya Keteng (orang tua Penggugat);

- Bahwa pernah ada pertemuan di Desa Siddo, dan saat itu yang dibahas mengenai ganti rugi lahan;

Halaman 23 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan ganti rugi terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak P. Dauda, setahu Saksi hanya Abdul Gani dan Iketeng;
- Bahwa pada tahun 1957, lokasi yang disengketakan tersebut ditanami pohon kelapa, pohon mangga dan pohon coppeng dan sebagai pembatas antara sawah Saksi dengan lokasi sengketa berupa pagar bambu dan tumbuhan pohon coppeng;
- Bahwa batas sebelah selatan dari objek sengketa berupa sawah milik Makurraga;

3. Saksi Sukardi Bin Ambo Upe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan adalah masalah tanah SMP;
- Bahwa lokasi tanah SMP yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah SMP yang disengketakan kedua belah pihak seluas 23.000 m² (Dua puluh tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tidak tahu pemiliknya;
 - Sebelah Selatan : Tidak tahu pemiliknya;
 - Sebelah Barat : Tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 23.000 m² (Dua puluh tiga ribu meter persegi) dari penyampaian Puang Dauda yang terdiri dari sawah dan kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah SMP merupakan milik dari Puang Dauda karena Saksi bersama dengan La Sudding menggarap tanah yang ditempati SMP atas perintah dari Puang Dauda, dimana Saksi menggarap sawah dengan menanam padi sedangkan La Sudding menggarap tanah kebun dengan menanam pisang, kelapa dan mangga;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sekitar tahun 1985 sampai dengan 1990;
- Bahwa hasil dari Saksi menggarap diberikan kepada Puang Dauda;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap sawah, belum ada rumah Hasman dan rumah La Caddo di lokasi sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap sawah, sudah terdapat pagar kawat yang membatasi objek sengketa, tetapi lokasi SD berada di luar pagar;

Halaman 24 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa terdiri dari tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat berkaitan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Puang Dauda memperoleh tanah objek sengketa darimana;
- Bahwa saat ini sawah sudah tidak ada, dan saat ini sudah dibangun SMP;
- Bahwa tanah SD dan SMP secara keseluruhan merupakan milik dari Puang Dauda, namun untuk tanah SD sudah diberikan Puang Dauda kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi bangunan SD ada terlebih dahulu dibangun baru SMP, dan hal ini pernah disampaikan oleh Kakak Saksi;

4. Saksi Muhammad Nur Bin Sadike, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang ditempati SMP Siddo;
- Lokasi tanah SMP Siddo yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Adapun tanah SMP Siddo yang disengketakan kedua belah pihak seluas lebih 2 Ha (Dua Hectoare) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan raya;

Sebelah Timur : Perbatasan SD;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Andi Jauhari;

Sebelah Barat : Tanah Kebun Sadike;

- Bahwa tanah yang ditempati SMP Siddo dan tanah di sebelah Selatan (di belakang) SMP Siddo adalah tanah Puang Dauda, karena Saksi pernah melihat Puang Dauda di lokasi SMP Siddo sedang membuat/memasang pagar kawat berduri mengelilingi lokasi SMP dan juga pernah diberitahu oleh orang tua Saksi dan Saudara Saksi bahwa tanah SMP dan tanah disebelahnya milik Puang Dauda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah Puang Dauda;
- Bahwa Pagar kawat berduri yang dibuat dan dipasang oleh Puang Dauda sekarang sudah tidak ada dan diganti dengan pagar besi;

Halaman 25 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Puang Dauda membuat/memasang pagar di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanaman yang tumbuh di atas objek sengketa sebelum ada SMP Siddo yaitu pohon Kelapa, pohon Mangga, pohon Coppeng dan tanaman buah naga;
- Bahwa Pohon Kelapa semua sudah ditebang oleh Pembeli kemudian dibawa ke Garongkong untuk dibuat tiang pancang pelabuhan sedangkan tanaman buah naga masih di belakang SMP Siddo;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi kalau tanah SMP Siddo dan tanah disebelahnya tanah Puang Dauda kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa di sebelah timur objek sengketa tidak ada sawah dan kebun, kemudian di sebelah barat objek sengketa tidak ada tanah lain selain milik dari orang tua Saksi (Sadike);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat berupa PBB tanah milik Puang Dauda yang saat ini menjadi objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui mengenai luasannya;
- Bahwa Saksi melihat surat-surat PBB tersebut dari Haris, dan menyampaikan bahwa tanah yang ditempati SMP dan tanah kosong dibelakang SMP berdasarkan PBB tersebut;
- Bahwa tidak tahu kapan SMP Siddo dibangun, namun setelah Saksi kembali Siddo tahun 1990, SMP Siddo sudah ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat Puang Dauda di lokasi objek sengketa, karena ditempat tersebut ada ternak sapi milik Puang Dauda;
- Bahwa ada rumah panggung di atas obyek sengketa milik Hasman (Cucu Puang Dauda), Rumah panggung milik Hj. Daerah (Isteri La Caddo) dan Rumah panggung milik Usman (Cucu Puang Dauda);
- Bahwa pada waktu dibuat pagar kawat berduri yang mengelilingi objek sengketa, belum ada SMP Siddo. Dan tujuan dibuat pagar kawat berduri mengelilingi lokasi objek sengketa, agar Sapi Puang Dauda tidak keluar;
- Bahwa tanaman buah naga di belakang SMP ditanam oleh orang yang bernama Sardin atas suruhan dari Cucu Puang Dauda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Arianto dan H. Mula B. Jale memperoleh tanah dengan cara membeli dari Saksi selaku ahli waris Sadike;

Halaman 26 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Hasman Bin Makkuraga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tanah yang ditempati SMP Siddo dan tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah SMP Siddo dan tanah kebun yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah SMP Siddo dan tanah kebun yang disengketakan kedua belah pihak seluas kurang lebih 2 Ha (Dua Hectoare) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalanan;
 - Sebelah Timur : SD dan tanah H. Abd. Hafid;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Andi Jauhari dan Makkuraga;
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Sadike;
- Bahwa tanah yang ditempati SMP Siddo dan tanah kebun adalah tanah turun temurun dari Puang Dauda;
- Bahwa Saksi tidak tahu, darimana Puang Dauda memperoleh tanah SMP Siddo dan tanah kebun;
- Bahwa Puang Dauda pernah mengerjakan/menggarap lokasi objek sengketa sesuai batas-batas tersebut yang dikelilingi pagar kawat berduri, kemudian dikerja/digarap oleh anak buah Puang Dauda bernama Sudding;
- Bahwa setelah Puang Dauda meninggal, Saksi yang kerja/garap objek sengketa dan Saksi mendirikan rumah panggung di atas objek sengketa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih sering membayarkan pajak tanah atas nama Abd. Gani dengan menggunakan uang Penggugat;
- Bahwa saat berdirinya SMP, Puang Dauda masih hidup;
- Bahwa pernah Bapak Nasaruddin dari pihak SMP menyampaikan kepada orang tua Saksi pada waktu mau dibangun SMP Siddo bahwa "Akan dibayar ganti rugi", dan termasuk tanaman yang ditebang akan diganti rugi oleh pihak sekolah tetapi kenyataannya tidak dibayar dan PBB tetap Saksi bayar;
- Bahwa seingat Saksi, Pak Nasaruddin menyampaikan kepada Ibu Saksi "Akan dibayar itu nanti ganti ruginya" setelah berdiri 2 (dua) bangunan SMP;
- Bahwa tanah yang saat ini terdapat buah naga termasuk kedalam sengketa kedua belah pihak;

Halaman 27 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa ini diajukan oleh karenanya tidak ada pembayaran ganti rugi;
- Bahwa Fatahuddin selaku Staf Desa Siddo pernah datang minta tanah untuk buat sekolah kepada Puang Dauda dan Puang Dauda berkata "Tunggu dulu persetujuan anak saya", namun belum ada kesepakatan, Puang Dauda pergi ke Kalimantan dan SMP dibangun belum juga ada ganti rugi sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi belum ada kesepakatan antara tanah Puang Dauda ditukar dengan tanah Andi Muhammad Tahir selaku Kepala Desa Siddo, sampai SMP dibangun;
- Bahwa tanah yang akan ditukar tersebut berada di Ceppaga, namun Puang Dauda tidak jadi menukarnya;
- Bahwa pada saat Andi Muhammad Tahir (Kepala Desa Siddo) meminta tanah Puang Dauda untuk mendirikan sekolah, belum ada persetujuan dari Puang Dauda sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 14 atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Nomor 12.01.22.02.05.01.07.03.1991, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nasaruddin, S.Pd. Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang ditempati SMP Siddo;

Halaman 28 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah SMP Siddo yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah SMP Siddo yang disengketakan kedua belah pihak seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalanan;
 - Sebelah Timur : Gedung SD dan Sawah Haji Pide;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Andi Jauhari;
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi mulai mengajar di SMP Siddo sejak tahun 1991, dimana sebelumnya Saksi mengajar di SMP PGRI di Mangkoso tahun 1988 yang menumpang di SD Polewali di depan SMP Mangkoso dan Saksi pensiun di SMP Siddo tahun 2017;
- Bahwa awalnya pada tahun 1988 dibangun SMP PGRI yang menumpang di gedung SD Polewali Mangkoso untuk sekolah sore dan Saksi mengajar di SMP PGRI tersebut. Kemudian Muh. Said Saleh, B.A. selaku Wakil Kepala Sekolah menyatakan lokasi sempit dan padat. Setelah itu pada tahun 1989 Kepala Desa Siddo bernama Muhammad Tahir ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat berkata kalau bisa disiapkan lahan 2 (dua) Ha untuk Pembangunan SMP. Selanjutnya Kepala Desa Siddo memanggil Saksi, Kepala Dusun, Sekretaris Desa dan P. Dauda untuk melakukan pertemuan sekitar tahun 1989. Kepala Desa Siddo menyampaikan kepada P. Dauda bahwa "*Pak Desa mau mendirikan SMP di atas tanahnya dan tolong pindahkan pagarnya*", kemudian P. Dauda berkata "*Sebentar Saya pindahkan pagar Saya ke belakang (pagar yang sekarang di belakang SMP) yang terdapat buah naga*". Kemudian Kepala Desa Siddo berkata kepada P. Dauda "*Tanah Saya tidak cukup, bagaimana kalau Saya tukar tanahnya yang disebelah itu (tanah di belakang SMP yang sekarang ditanami buah naga) dengan tanah Saya yang ada di atas seluas 1 (satu) Ha*", lalu dijawab oleh P. Dauda berkata "*Buat apa Saya tukar, banyak tanahku*". Jadi tanah P. Dauda tidak jadi ditukar dengan tanah Pak Desa. Selanjutnya pada tahun 1991-1992 dilakukan pembangunan SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah untuk SMP;

Halaman 29 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang ditempati SD sebelumnya adalah tanah kosong yang dikuasai oleh P Dauda untuk ternak sapi;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang ditanami buah naga yang ada di belakang SMP Siddo seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) Are;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah P. Dauda masih hidup pada waktu dilakukan pengukuran lokasi tanah SMP untuk Sertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu dilakukan pengukuran lokasi tanah SMP untuk Sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya tanah yang ditempati SD;
- Bahwa pagar yang ada di belakang SMP masih ada tiangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan setelah SMP dibangun/didirikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu P. Dauda pada saat mengajar di SMP dan Saksi hanya bertemu P. Dauda 1 (satu) kali pada waktu diminta oleh Kepala Desa Siddo tahun 1989 untuk memindahkan pagarnya;
- Bahwa seingat Saksi, tidak pernah ada keluarga P. Dauda keberatan terkait adanya SMP sejak Saksi mengajar di SMP tersebut tahun 1991 sampai 2017;
- Bahwa pagar kawat berduri yang ada di belakang SMP dipasang oleh P. Dauda;
- Bahwa pagar besi yang mengelilingi objek sengketa dipasang oleh Pemerintah Kabupaten Barru sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa sebelum dipasang pagar besi oleh Pemerintah sudah pagar kawat berdiri yang mengelilingi objek sengketa yang dibuat/dipasang oleh P. Dauda untuk ternak sapi;
- Bahwa pagar kawat berduri yang terpasang mengelilingi obyek sengketa sudah ada sebelum ada pembicaraan Kepala Desa Siddo dengan P. Dauda tahun 1989 termasuk pohon Coppeng yang tumbuh dipagar sebelah Selatan objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, pohon Coppeng tersebut tumbuh sendiri;
- Bahwa Saksi hanya melihat pohon Coppeng saja sedangkan tanaman buah Naga ada di belakang SMP;
- Bahwa tanaman buah Naga yang ada di belakang SMP ditanam oleh Keluarga P. Dauda;
- Bahwa rumah panggung di bagian selatan obyek sengketa sebelum ada SMP adalah rumah Hasman yang berdiri pada tahun 1980-an;

Halaman 30 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada sawah di atas objek sengketa sebelum ada SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah yang ditempati SMP sebelumnya ada surat-suratnya dan Saksi hanya tahu kalau SMP itu ada Sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah P. Dauda yang diklaim selain tanah di belakang SMP yang luasnya 80 (delapan puluh) Are;
- Bahwa setahu Saksi, Objek sengketa tidak pernah digarap orang lain selain P. Dauda yang dipakai sebagai tempat beternak sapi;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada tanaman di atas objek sengketa sebelum ada SMP dan hanya dipakai sebagai tempat beternak sapi oleh P. Dauda;
- Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Siddo tahun 1989 (Muhammad Tahir) bahwa tanah yang ditempati SMP adalah tanah Negara;
- Bahwa tanah yang dikuasai P.Dauda yang hanya seluas 80 (delapan puluh) Are;
- Bahwa Setelah selesai pembangunan SMP selesai, langsung diukur untuk sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya Kepala SMP Siddo dimana sertifikat SMP dan dijawab sertifikatnya ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;
- Bahwa Setahu Saksi tidak pernah ada yang keberatan pada saat dibangun SMP;
- Bahwa tidak ada sawah di atas tanah objek sengketa sebelum dibangun SMP;
- Bahwa tidak ada tanaman berupa pohon Jati, Kelapa dan Mangga sebelum SMP dibangun dan saat itu hanya tanah kosong begitu juga tanah di belakang SMP berupa kebun namun tidak ada tanamannya karena dipakai sebagai tempat beternak sapi oleh P.Dauda;
- Bahwa pohon Kelapa dan Mangga yang ada sekarang di objek sengketa itu ditanam oleh Muh. Said Saleh, B.A. Kepala SMP Siddo yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang punya tanah yang dipakai sebagai tempat beternak sapi;
- Bahwa Saksi mengenal H. Andi Jauhari sejak Saksi pindah dari Malili dan Saksi sering ketemu di sawah pada waktu Saksi menggarap sawah Puang Ida yang berdekatan dengan sawah H. Andi Jauhari;

Halaman 31 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat pagar kawat berduri sudah ada sebelum SMP dibangun dan P. Dauda sendiri yang pasang pagar kawat berduri tersebut, namun Saksi tidak tahu kapan P.Dauda pasang pagar kawat berduri tersebut;
- Bahwa kepentingan Saksi ikut bersama Kepala Desa Siddo untuk mencari lahan untuk SMP, karena Saksi disuruh untuk mendampingi Kepala Desa Siddo sebagai guru pada tahun 1988;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah lokasi tanaman buah naga adalah milik P. Dauda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanaman buah naga ditanam;

2. Saksi Masran, S.E. Bin H. Rappe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aset SMP Siddo dibukukan pada tahun 2004 sebagai inventaris Aset dengan Reg. No. 01;
- Bahwa aset dengan Reg. No. 01 merupakan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru;
- Bahwa sertifikat SMP Siddo adalah Sertipikat Hak Pakai;
- Bahwa sertifikat SMP Siddo terbit pada tahun 1992 dan Surat Ukurnya tahun 1991;
- Bahwa Saksi tidak ingat Nomor Sertipikat SMP Siddo;
- Bahwa luas tanah SMP Siddo sesuai Sertipikat Hak Pakai seluas 18.466 m² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi);
- Bahwa aset merupakan tanggung jawab SKPD masing-masing sebagai penanggungjawab aset;
- Bahwa Saksi pernah mengecek lokasi SMP Siddo pada saat dilakukan rehab pada bulan Mei 2023;
- Bahwa kondisi lokasi SMP Siddo pada saat rehab yakni ada pagar keliling yaitu di bagian depan SMP ada pagar tembok dan dibagian belakang ada pagar kawat berduri;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan adanya pagar kawat berduri di SMP Siddo;
- Bahwa sebelum SMP Siddo direhab, Saksi ditugaskan untuk mendampingi Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan melakukan pengecekan terhadap lokasi SMP Siddo;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak tanah SMP Siddo;
- Bahwa Saksi tidak tahu diperoleh dari siapa tanah SMP Siddo;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sebagai penerima Hibah;

Halaman 32 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah SMP Siddo tercatat sebagai Asset Daerah pada tahun 2004;
- Bahwa dokumen tanah SMP Siddo sudah tidak ada karena sekarang sistem Aplikasi dan sebelum tahun 2011 masih ada dokumen secara manual dan masih ada laporannya;
- Bahwa asal usul tanah SMP Siddo yang tercatat di sertipikat Hak Pakai sebagai Hibah, namun tidak tercatat Hibah dari siapa;
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai tanah SMP Siddo terbit pada tahu 1992 dan dicatat sebagai Aset pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang atas nama di Sertipikat Hak Pakai tanah SMP Siddo;

3. Saksi Wahyuddin Bin Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang ditempati SMP Siddo;
- Bahwa lokasi tanah SMP Siddo yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa tanah SMP Siddo yang disengketakan kedua belah pihak seluas 18.466 m² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalanan;

Sebelah Timur : Gedung SD dan Sawah Haji Hafid;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Andi Jauhari dan Makkuraga;

Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Mula B. Jale dan Arianto;

- Bahwa Saksi mengetahui luas objek sengketa setelah melihat luas yang tercantum pada sertipikat tanah SMP Siddo sejak 1996 dan tidak tahu dibangun tahun berapa;
- Bahwa bukti penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa berupa SPPT PBB blok 132;
- Bahwa luas objek sengketa yang dikuasai Penggugat seluas kurang lebih 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) berdasarkan SPPT PBB atas nama Abd.Gani Bin Dauda;
- Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat seluas kurang lebih 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) masuk dalam lokasi SMP Siddo;

Halaman 33 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan SPPT PBB tersebut terbit dan siapa yang mengajukan permohonan untuk penerbitan SPPT PBB tersebut, karena Saksi diangkat sebagai Kepala Dusun tahun 2018, SPPT PBB sudah terbit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan SMP Siddo dibangun karena Saksi masuk sekolah di SMP Siddo tahun 1996 dan Nasaruddin guru SMP Siddo yang sebelumnya Guru SMP PGRI Mangkoso;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang ditempati SMP Siddo;
- Bahwa setahu Saksi tanah SMP disengketakan sejak ada rehab SMP tahun 2022/2023;
- Bahwa Abd. Gani P.Dauda (Penggugat) yang klaim sebagai miliknya tanah yang ditempati SMP;
- Bahwa luas lokasi yang diklaim oleh Abd. Gani P.Dauda (Penggugat) sebagai miliknya seluas kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tahu kalau ada tanah Abd. Gani P.Dauda (Penggugat) di belakang SMP Siddo, karena adik kandung Abd. Gani P.Dauda (Penggugat) yang selalu bayar PBB sejak Saksi menjadi pembantu kolektor pajak tahun 2019 sampai 2021 atas nama wajib pajak Abd. Gani P.Dauda dengan luas 8.480 M² (delapan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa sejak Saksi sekolah di SMP Siddo tahun 1996 sudah ada pagar kawat berduri mengelilingi lokasi SMP Siddo, namun sekarang sudah diganti dengan pagar besi;
- Bahwa P. Dauda adalah ayah kandung Abd. Gani (Penggugat);
- Bahwa PBB tanah yang dibayar oleh adik kandung Abd. Gani (Penggugat) masuk dalam pagar lokasi SMP Siddo;
- Bahwa Saksi melihat sertipikat tanah SMP Siddo pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui luas objek sengketa setelah melihat luas yang tercantum pada sertipikat tanah SMP;
- Bahwa bukti penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa berupa SPPT PBB blok 132;
- Bahwa pagar besi mengikuti letak pagar kawat berduri yang mengelilingi lokasi SMP Siddo;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Dusun tahun 2018 dan sebagai pembantu kolektor PBB sejak tahun 2019;

Halaman 34 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melakukan penagihan PBB terhadap objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi berhenti melakukan penagihan PBB terhadap objek sengketa, karena objek pajak tersebut menjadi tanah sengketa dan berdasarkan menyampaian dari rekan-rekan Saksi di Kantor bahwa tanah sengketa tidak usah ditagih;
- Bahwa setahu Saksi, yang berwenang menghentikan penerbitan SPPT PBB adalah Bapenda. Tugas Saksi mengoleksi SPPT yg dari Bapenda;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi/tanah yang tidak dibebankan PBB yaitu lokasi Pekuburan dan lokasi sekolah;
- Bahwa SPPT PBB atas nama wajib pajak Abd. Gani Bin Dauda, lokasi tanahnya terletak di belakang SMP Siddo yang dibayar sampai tahun 2021;
- Bahwa lokasi SMP Siddo tidak memiliki SPPT PBB;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah di belakang SMP Siddo masuk lokasi/ lingkungan SMP Siddo, setelah Saksi melihat sertipikat Hak Pakai SMP Siddo pada tahun 2022;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan di Kantor Desa Siddo terkait objek sengketa pada tahun 2022, tidak ada kesepakatan;
- Bahwa lokasi tanah yang ditempati SMP Siddo berpisah dengan lokasi tanah yang ada di belakang SMP Siddo dan dibatasi dengan pagar kawat berduri;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat SPPT PBB adalah Bapenda;
- Bahwa tanah seluas 8.480 M² yang berada di belakang SMP Siddo memiliki Peta Blok dengan nomor 132 dan SPPT PBB atas nama wajib pajak Abd. Gani Bin Dauda sedangkan lokasi SMP Siddo tidak memiliki SPPT PBB dan ada gambar Peta Blok tetapi tidak ada nomor dan luas;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang ditempati SMP Siddo, karena tidak terbit SPPT PBBnya;
- Bahwa cara pembuatan SPPT PBB yakni pemilik tanah melaporkan tanahnya berdasarkan bukti hak kepada Bapenda untuk dibuatkan/diterbitkan SPPT PBB;
- Bahwa tanah yang ditempati SMP Siddo tidak memiliki SPPT PBB dan di Peta Blok ada 2 (dua) gambar, yaitu gambar tanah yang ditempati SMP Siddo berada di sebelah utara tanah yang ada SPPT PBB atas nama Abd. Gani Bin

Halaman 35 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauda tetapi tidak ada nomor dan luas dan gambar tanah yang ada di sebelah selatan/belakang SMP Siddo;

4. Saksi Khairul Rijal, S.T. Bin Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang ditempati SMP Siddo;
- Bahwa lokasi tanah SMP Siddo yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Adapun tanah SMP Siddo yang disengketakan kedua belah pihak seluas 18.466 m² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalanan;

Sebelah Timur : Gedung SD 116 Siddo dan Sawah Haji Pide;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Andi Jauhari;

Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Mula B.Jale dan Arianto;

- Bahwa Saksi tahu adanya sengketa tanah SMP Siddo pada saat Saksi sebagai pendamping desa tetapi bukan desa Siddo sebelum Saksi kepala Desa Siddo;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait masalah asal usul tanah yang ditempati SMP Siddo dan tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa Siddo sebelumnya;

- Bahwa Saksi kordinasi dengan bagian Aset untuk mengetahui status tanah yang ditempati SMP Siddo dan tanah yang ditempati SMP Siddo merupakan Aset Daerah;

- Bahwa setahu Saksi, pernah ada Kepala Desa Siddo bernama Andi Muhammad Tahir;

- Bahwa dokumen terkait tanah yang ditempati SMP Siddo sudah tidak ada di Kantor Desa Siddo dan dokumen yang ada hanya Peta Blok saja;

- Bahwa Saksi belum sempat melihat Peta Blok lokasi SMP Siddo karena Peta Blok tersebut ada pada Kepala Dusun;

- Bahwa Saksi sempat melihat Sertipikat Hak Pakai SMP Siddo yang terbit pada tahun 1992 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bahwa tanah yang ditempati SMP Siddo dan tanah yang ada di belakang SMP masuk semua dalam sertipikat atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dikelilingi pagar besi;

Halaman 36 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali datang ke lokasi SMP Siddo pada bulan Mei 2023 dan pada waktu Pemeriksaan Lokasi Sengketa;
- Bahwa Saksi melihat ada pagar kawat berduri dan tanaman buah naga di belakang SMP Siddo;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya tanah garapan di atas Sertipikat Hak Pakai SMP Siddo;
- Bahwa Saksi melakukan kordinasi dengan bagian Aset terkait tanah SMP Siddo setelah Saksi diangkat Kepala Desa Siddo;
- Bahwa tidak pernah mencocokkan sertifikat dengan SPPT PBB;
- Bahwa Arianto membeli tanah di sebelah Barat objek sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa tanah yang dibeli Arianto di sebelah Barat objek sengketa;
- Bahwa Lokasi tanah SMP Siddo ada Peta Blok tetapi tidak ada SPPT PBB;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang lain kalau ada Kepala Desa Siddo bernama Andi Muhammad Tahir;

5. Saksi Hj. Sanawati Binti Laddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang ditempati SMP Siddo;
- Bahwa lokasi tanah SMP Siddo yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Adapun tanah SMP Siddo yang disengketakan kedua belah pihak seluas 18.466 m² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kabupaten;
Sebelah Timur : Gedung SD dan Sawah Haji Pide;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Andi Jauhari dan Makkuraga;
Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Mula P. Jale;

- Bahwa Saksi tahu luas tanah SMP Siddo dari Pemerintah Desa Siddo karena saat itu diberitahukan kepada Saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa tanah yang ditempati SMP Siddo adalah tanah Andi Muhammad Tahir karena Saksi pernah melihat Andi Muhammad Tahir menggarap tanah tersebut sebelum ada SMP Siddo;

Halaman 37 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Muhammad Tahir adalah Kepala Desa Siddo, dimana saat itu Saksi sudah menjabat selaku Ketua RT 04 Desa Siddo sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Baru, Desa Siddo dekat SMP Siddo sejak tahun 1987;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sawah dan hanya tumbuh jambu batu di lokasi sebelum dibangun SMP Siddo;
- Bahwa setahu Saksi tidak pagar yang mengelilingi lokasi SMP Siddo sebelum tahun 1990;
- Bahwa SMP Siddo didirikan pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Andi Muhammad Tahir memperoleh tanah yang ditempati SMP Siddo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang ditempati SMP adalah tanah Andi Muhammad Tahir berdasarkan pemberitahuan Pemborong yang kerja SMP Siddo;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan SMP Siddo kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa awalnya orang-orang Makassar datang ke tempat sekitar lokasi SMP Siddo bekerja sebagai pembuat pot, kemudian Pemerintah membagikan tanah untuk ditempati membangun rumah, dimana waktu itu Andi Muhammad Tahir selaku Kepala Desa Siddo. Kemudian perkampungan orang Makassar tersebut diberi nama Kampung Baru Mangkasa;
- Bahwa tanah yang dibagikan kepada orang-orang Makassar dulu adalah tanah ahehe (tanah tak bertuan);
- Bahwa Saksi melihat SMP Siddo setiap hari karena Saksi lewat di depan SMP Siddo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah seluas 18.466 M2 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam meter pergi) semuanya adalah tanah Andi Muhammad Tahir atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah SMP Siddo;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada yang ribut waktu SMP Siddo dibangun, tetapi waktu SMP Siddo direhab ada yang diribut;
- Bahwa setahu Saksi, Abd. Gani yang ribut karena menuntut tanahnya;

Halaman 38 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Abd. Gani waktu itu yaitu Pemborong (Pekerja) dilarang kerja dan pernah SMP Siddo ditutup oleh Abd. Gani sehingga anak-anak tidak sekolah;
- Bahwa orang Makassar yang tinggal di Kampung Baru Mangkasa dibagikan tanah seluas 15 x 20 meter;
- Bahwa lokasi tanah yang dibagikan kepada orang Makassar terletak di depan SMP Siddo dan SD Siddo;
- Bahwa Andi Muhammad Tahir selaku Kepala Desa Siddo yang membagi-bagi tanah kepada orang Makassar yang tinggal di Kampung Baru Mangkasa;
- Bahwa Saksi disampaikan di Kantor Desa Siddo tentang luas tanah SMP Siddo pada waktu rapat di Kantor Desa Siddo, dimana Saksi bertanya dalam rapat tersebut terkait luas tanah SMP Siddo, kemudian disampaikan luas tanah SMP Siddo 18.466 m² (delapan belas ribu empat enam puluh enam meter persegi);
- Bahwa Arianto memperoleh tanah di sebelah Barat objek sengketa dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pagar kawat mengelilingi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar kalau ada orang yang menanam buah naga di lokasi objek sengketa tetapi pernah mendengar kalau ada orang yang menanam buah naga di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanaman yang tumbuh di objek sengketa sebelum ada SMP Siddo adalah tanaman Jambu Batu dan tidak ada tanaman lain selain Jambu Batu dan objek sengketa dulu tanah kosong tidak ada sawah;
- Bahwa Saksi tinggal di depan SMP Siddo kurang lebih 7 (tujuh) tahun kemudian pindah di sebelah timur SD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau ada yang keberatan pada saat dibangun SMP Siddo;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Abd. Gani bernama Puangna Keteng yang pernah tinggal di sebelah Selatan SMP Siddo, karena ada kebunnya disitu;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada SMP Siddo, Puangna Keteng tidak pernah berkebun di atas tanah yang ditempati SMP dan Puang Keteng hanya berkebun di belakang SMP;

Halaman 39 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati SMP adalah tanah Andi Muhammad Tahir yang sebelum SMP ada, hanya tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar dan tidak ada yang garap;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dipermasalahkan kedua belah pihak adalah tanah yang ditempati SMP saja;
- Bahwa nama lain Puangna Keteng adalah Puang Dauda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Puangna Keteng alias Puang Dauda masih hidup saat SMP Siddo dibangun atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah Puangna Keteng alias Puang Dauda ada di belakang SMP karena Saksi pernah melihat Puangna Keteng alias Puang Dauda tinggal di lokasi di belakang SMP;
- Bahwa Saksi diundang rapat di Kantor Desa Siddo pada saat SMP mau dibangun
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang ditempati SD tidak ada pemiliknya masuk tanah tak bertuan;
- Bahwa seingat Saksi, SD dibangun pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada rumah panggung di lokasi yang ditempati SMP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 14 atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi gambar situasi ukur nomor 526/1991, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3304/21/BR/III/P/92 tanggal 18-2-1992, selanjutnya diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 40 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat baik di dalam hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura (*Herzien Inlandsch Reglement/HIR*) maupun hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement voor de Buitengewesten/RBg*) dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin, dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat telah diajukan eksepsi kompetensi absolut yang telah diputus sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Barru berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 41 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai eksepsi kompetensi absolut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang (*Obscuur Libel*) karena dikarenakan gugatan Penggugat kabur, sebab yang menjadi dasar hukum gugatan tidak jelas, tidak ada, atau salah satu dasar hukum dijadikan dasar tidak jelas atau setidaknya-tidaknya dasar hukum tidak diuraikan dengan jelas seperti luas objek sengketa bertentangan pada posita dengan luas objek sengketa pada petitum;
2. Eksepsi *Error In Persona* karena tanah yang diklaim oleh Penggugat tidak sedang dikuasai oleh Tergugat dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat hanyalah berupa tanah hamparan perumahan untuk gedung sekolah, perumahan guru dan halaman pekarangan sekolah. Selain itu Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* karena sebab tanah hak milik/pakai Tergugat bukan tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama P. Dauda, melainkan adalah tanah pemberian dari mantan Kepala Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru bernama Muhammad Tahir;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena masih banyak pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara yang tidak ditarik atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini seperti saudara kandung Pengugat, Kepala Desa Siddo, serta Camat Soppeng Riaja;
4. Eksepsi gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan (*Peremptoria*), karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa atau sudah lewat waktu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat, sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 42 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



2. Eksepsi *Error In Persona* karena Turut Tergugat hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya;

3. Eksepsi mengenai gugatan yang telah lewat waktu karena gugatan baru diajukan pada tahun 2023 sedangkan Sertipikat Hak Pakai No. 14/Siddo terbit tanggal 01 Mei 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan substansi mengenai eksepsi antara Tergugat dengan Turut Tergugat, maka dengan memperhatikan Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa syarat mengenai kabur atau tidaknya suatu gugatan tidak diatur di dalam HIR/RBg maka untuk menentukan apakah suatu gugatan bersifat kabur atau tidak tersebut dilihat secara kasuistis;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang kabur (*Obscuur Libel*), Tergugat mendalilkan bahwa sebab yang menjadi dasar hukum gugatan tidak jelas, tidak ada, atau salah satu dasar hukum dijadikan dasar tidak jelas atau setidaknya-tidaknyanya dasar hukum tidak diuraikan dengan jelas seperti luas objek sengketa bertentangan pada posita dengan luas objek sengketa pada petitum, batas-batas objek sengketa serta riwayat perolehan objek sengketa oleh P. Dauda (bukti perolehan sebagai tanah garapan) yang kemudian dialihkan ke Penggugat proses peralihannya kepadanya sebagai salah seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat, sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini. Kemudian atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki bukti atas perolehan objek sengketa dari orang tuanya P. Dauda adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 64K/Sip/1974 tanggal 10 Mei 1975 yang berbunyi : "Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab menurut Yurisprudensi MARI No. 2/Yur/Pdt/2018 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-7 yang berbunyi: Bahwa dalam hal objek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga, tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun turut Tergugat dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan”;

Menimbang, bahwa dalam formalitas surat gugatan yang didalamnya memuat *fundamentum petendi* yang memuat dasar hukum yang berarti sebuah penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, serta antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Selanjutnya dasar fakta yang memuat tentang penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum serta penjelasan yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan membaca gugatan Penggugat secara seksama, pada Posita angka 3 dan angka 4 menyatakan bahwa tanah kebun dan tanah sawah merupakan milik dari P. Dauda (Almarhum) yang merupakan ayah kandung Penggugat, dan diperolehnya dari tanah negara garapan yang dibuka pada awal tahun 1940. Kemudian pada Posita angka 19 disebutkan tanah objek sengketa sekarang ini telah dibuatkan Sertifikat Hak Pakai No. 14 tahun 1992 tanggal 22 April 1992 sehingga ikut digugatnya Turut Tergugat dalam Gugatan ini. Selain itu terhadap luas objek sengketa sebagaimana disebutkan di dalam Posita nomor 2 dengan Petitum gugatan angka 4, pada intinya adalah sama yaitu seluas 23.000.00 m² (dua puluh tiga ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam gugatan Penggugat tersebut sudah memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan dasar fakta dari objek yang dipersengketakan yaitu perolehan P. Dauda (Almarhum) pada awal tahun 1940. Adapun mengenai kapasitas Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana angka 1 gugatan Penggugat, telah menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Abdul Gani. Kemudian mendasari ketentuan Yurisprudensi MARI No. 2/Yur/P /2018 bahwa tuntutan terhadap pengembalian harta warisan tidak diharuskan semua ahli waris diikutsertakan. Adapun mengenai perbedaan luasan objek sengketa, Majelis Hakim memandang bahwa luasan objek

Halaman 44 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah dijelaskan secara rinci oleh Penggugat di dalam posita maupun petitum gugatannya sehingga tidak menimbulkan kekaburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada posita angka 19 gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan alasan mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini dalam posita gugatannya yaitu karena adanya penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 14 Tahun 1992 sehingga timbul hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* dapat diajukan pihak Tergugat apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* dan kekeliruan untuk menyertakan pihak dalam gugatan sehingga gugatan mengandung cacat formil. Oleh karena itu mengenai pihak yang ditarik baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat, benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa didalam gugatan Penggugat menjelaskan tanah yang diklaim oleh Penggugat tidak sedang dikuasai oleh Tergugat, yang dikuasai oleh Tergugat adalah hanyalah berupa tanah hamparan perumahan untuk gedung sekolah, perumahan guru dan halaman pekarangan sekolah, sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah kebun dan sawah dari hasil warisan, karenanya gugatan Penggugat dimaknai salah alamat dan tidak lengkap. Kemudian dalam jawaban Turut Tergugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya. Selain itu pula dalam Jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa, sebab tanah hak milik/pakai Tergugat bukan tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama P. Dauda, melainkan adalah tanah pemberian dari mantan Kepala Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru bernama Muhammad Tahir untuk keperluan

Halaman 45 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 1992.

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat angka 9, menyatakan bahwa pada tahun 1992 Tergugat memasuki tanah kebun tanpa seizin dari P. Dauda (Almarhum) yang merupakan ayah Penggugat dan mendirikan bangunan SMP. Selain itu pada posita gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 menyatakan bahwa tanah kebun dan tanah sawah merupakan milik dari P. Dauda (Almarhum) yang merupakan ayah kandung Penggugat, dan diperolehnya dari tanah negara garapan yang dibuka pada awal tahun 1940. Kemudian pada Posita angka 19 disebutkan tanah objek sengketa sekarang ini telah dibuatkan Sertifikat Hak Pakai No.14 tahun 1992 tanggal 22 April 1992 sehingga Turut Tergugat ikut digugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, berdasarkan posita gugatan Penggugat, telah terlihat jelas bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena pada tahun 1992 Tergugat memasuki tanah kebun serta membangun SMP tanpa seizin dari P. Dauda (almarhum) yang merupakan orang tua Penggugat, yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah kebun tersebut merupakan tanah garapan P. Dauda yang dibuka awal tahun 1940. Kemudian juga dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah mensertifikatkan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut dan Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat hak pakai No.14 tahun 1992 tanggal 22 April 1992. Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena Penggugat sebagai seseorang yang merasa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat. Oleh karenanya penarikan Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sudahlah tepat karena memiliki kedudukan, hubungan hukum, serta kapasitas hukum yang bersesuaian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga mengenai eksepsi *error in persona* ini haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Prulium Litis Consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah

Halaman 46 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak. Kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak lengkap dan tidak sempurna, sebab masih banyak pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara yang tidak ditarik atau didudukan sebagai pihak dalam perkara ini, pihak yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Turut Tergugat, pihak yang dimaksud adalah seluruh saudara kandung Penggugat, Kepala Desa Siddo, serta Camat Soppeng Riaja. Kemudian dalam Repliknya, Penggugat menyatakan bahwa Jawaban Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Di samping itu, telah diperkuat pula dengan doktrin yang menyatakan bahwa: "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actoris*)";

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata diketahui bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang paling mengetahui siapa-siapa saja orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut. Selanjutnya posita dan petitum yang disusun dalam surat gugatan harus memiliki hubungan dengan kedudukan pihak-pihak dalam gugatannya, artinya dalil yang disusun hanya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat saja dan tidak membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai tidak ditariknya sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat yakni saudara kandung Pengugat, Kepala Desa Siddo, serta Camat Soppeng Riaja, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dari Penggugat dikarenakan seperti yang diuraikan dalam pertimbangan diatas

Halaman 47 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Selain itu pula dalam gugatannya Penggugat juga telah menjelaskan alasan dengan ditariknya Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat diberikan hak untuk menentukan pihak yang akan digugat olehnya namun hal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan haruslah pula dilihat bagaimana kedudukan pihak yang digugat dan apakah terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memandang tepat terhadap pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi gugatan Penggugat daluarsa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan (*Peremptoria*), karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa atau sudah lewat waktu, sebab Tergugat sudah menguasai tanah lokasi Sekolah Menengah Pertama Siddo yang diklaim sebagai objek sengketa sudah kurang lebih 31 Tahun berdasarkan Sertifikat Hak Milik/Pakai Nomor: 14 Tahun 1992 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Barru. Kemudian dalam jawaban Turut Tergugat menyatakan bahwa mengenai gugatan Penggugat yang telah lewat waktu karena gugatan baru diajukan pada tahun 2023 sedangkan Sertipikat Hak Pakai No. 14/Siddo terbit tanggal 01 Mei 1992;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hukum tanah di Indonesia berlaku dualistik, yaitu hukum tanah barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum tanah adat. Adapun lembaga daluarsa diatur dalam Pasal 1946-1993 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terhadap hukum tanah di Indonesia berlaku hukum tanah adat sebagaimana ditegaskan

Halaman 48 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";

Menimbang, bahwa cara penguasaan tanah dengan alas hak berupa hak milik menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dapat terjadi dengan cara: 1) jual-beli; 2) penukaran; 3) penghibahan; 4) pemberian dengan wasiat; 5) pemberian menurut adat, dan 6) perbuatan lain. Sebaliknya, hak milik dapat hapus dan menjadi tanah negara karena: 1) pencabutan hak; 2) penyerahan sukarela oleh pemilik; 3) ditelantarkan; 4) pengasingan tanah (lihat Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas sebab pemilikan hak atas tanah karena daluarsa tidak termasuk dalam cara perolehan hak milik atas tanah. Hal ini berarti hukum adat yang berlaku untuk tanah di Indonesia tidak mengenal asas daluarsa. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dengan kaidah hukum: Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, menurut hukum adat tidak terkena kedaluwarsa serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 dengan kaidah hukum: Dalam sistem hukum adat dengan lewatnya waktu saja, maka hak milik atas tanah tidak menjadi hapus;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang secara lengkap berbunyi "*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*" Berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis Hakim

Halaman 49 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa walaupun objek sengketa telah mempunyai sertifikat, bukan secara mutlak tanah sengketa tersebut telah menjadi sah hak milik dari pemegang hak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terdapat frasa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya” maka hal ini akan menjadi ranah pembuktian dan akan dipertimbangkan didalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluarsa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pengugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Penggugat yakni P. Dauda (Almarhum) memiliki tanah kebun seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persergi) dan tanah sawah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;

Selatan : Muh. Thamrin/H. Andi Jauhari;

Barat : Nur Sadike;

Timur : Bangunan SD;

2. Bahwa tanah kebun dan sawah tersebut diperoleh pada tahun 1940 dengan cara membuka tanah negara dan digarap dengan menanam padi, kelapa sebanyak 100 pohon, tanaman asam 1 pohon, tanaman mangga 10 pohon, tanaman jati 50 pohon, dan tanaman buah naga 100 pohon;

3. Bahwa pada tahun 1992, Tergugat menguasai objek sengketa tersebut dan menebang beberapa jenis tanaman yang sempat ditanam oleh P. Dauda

Halaman 50 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum). Selain itu Tergugat juga melakukan pendirian bangunan SMP 2 Siddo dan perumahan guru;

4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut semasa P. Dauda masih hidup, tidak pernah dipindahtangankan (dijual, disewakan, dihibahkan, ditukar, dan atau sejenisnya) kecuali memberi hak garap kepada orang lain seperti La Sudding, La Caddo, Hasman, dan Sarding;

5. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut saat ini telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 14 tahun 1992 tahun 22 April 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai objek sengketa, saat ini sudah bukan lagi tanah sawah dan kebun seperti klaim Penggugat, dan bukan juga tanah yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama P. Dauda, melainkan tanah yang diperoleh Tergugat sebagai tanah pemberian dari mantan Kepala Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru bernama Muhammad Tahir kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk keperluan kepentingan umum pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Siddo pada tahun 1992;

2. Bahwa terkait objek sengketa, tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh orang tua mantan Kepala Desa Siddo sejak Tahun 1955 kemudian diwariskan ke anaknya bernama Muhammad Tahir yang olehnya telah diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barru pada Tahun 1991 untuk peruntukan/dimanfaatkan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Perumahan Guru yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya milik Pemerintah Kabupaten Barru

Selatan : Tanah sawah milik Andi Johari/Andi Massalangka

Barat : Tanah milik Hj.Mula B.Jale/Arianto SH.MH/Pammeng

Timur : Tanah milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Barru/
sawah Milik H. Abdul Hafid.

Seluas 18.466 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam) meter persegi peruntukan bangunan gedung sekolah dan perumahan guru;

Halaman 51 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut diterbitkan surat ukur oleh Badan Pertanahan Nasional Barru No.525 sejak Tahun 1991 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 14 Tahun 1992, Tanggal 22 April Tahun 1992 dengan luas 18.466 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam) meter persegi atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

1. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Dusun Kampung Baru Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan dalam persesuaiannya satu sama lain dengan pemeriksaan setempat diperoleh fakta dalam perkara ini bahwa objek sengketa terletak di Dusun Kampung Baru Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili perkara ini (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat khususnya mengenai dasar kepemilikan terhadap objek sengketa, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-18 dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Sarding Bin La Nolle, saksi H. Andi Jauhari Bin A. Makka, saksi Sukardi Bin Ambo

Halaman 52 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upe, saksi Muhammad Nur Bin Sadike, dan saksi Hasman Bin Makkuraga, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s.d. T-2, dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Nasaruddin, S.Pd. Bin Ramli, saksi Masran, S.E. Bin H. Rappe, saksi Wahyuddin Bin Arif, saksi Khairul Rijal, S.T. Bin Majid, dan saksi Hj. Sanawati Binti Laddu, sedangkan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 s.d.TT-3, namun tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan hal-hal yang kontradiktif sebagaimana dalil gugatan Penggugat dengan dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat maupun dalam Replik dan Duplik, dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak di Dusun Kampung Baru Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah kepunyaan Tergugat ataukah kepunyaan Penggugat sebagai ahli waris Almarhum P. Dauda?
2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menentukan suatu fakta hukum dan selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari suatu gugatan dalam hal ini tentang kesempurnaan gugatan, apakah gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak dalam arti kata apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang memenuhi syarat atau tidak khususnya mengenai kejelasan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan dalam perkara ini menyangkut objek tanah, tentunya diperlukan data yang akurat dan terkini, baik menyangkut letak, luas, dan batas-batasnya, kondisi tanah itu sekarang apakah

Halaman 53 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tanah kosong atau apa yang ada di atas tanah tersebut, dan siapa yang menguasainya, agar tidak terjadi Putusan *non-executable* dan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah sengketa, tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni 2023, hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kejelasan bahwa objek sengketa terletak di Dusun Kampung Baru Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru (selengkapnya gambar objek sengketa dalam berita acara sidang), dan dari kesempatan yang diberikan para pihak menerangkan sebagai berikut:

Versi Penggugat

Luas : 23.000 m²;

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Bangunan SD;

Sebelah Selatan : Muh. Thamrin/ H. Andi Jauhari;

Sebelah Barat : M. Nur/ Sadike;

Versi Tergugat

Luas : 18.466 m²;

Sebelah Utara : Jalan Kabupaten;

Sebelah Timur : SDN Siddo dan Tanah Abd. Hafid Haji;

Sebelah Selatan : H. Andi Jauhari / Makkuraga;

Sebelah Barat : Mula B. Jale, Haji Blok 70 dan Ariyanto Blok 40;

Versi Turut Tergugat

Luas : 18.466 m²;

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Bekas Tanah Milik Indonesia;

Sebelah Selatan : Bekas Tanah Milik Indonesia;

Sebelah Barat : Bekas Tanah Milik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada lokasi objek sengketa dari keterangan dan penunjukan kedua belah pihak, kedua belah pihak telah menunjuk objek sengketa yang sama berupa tanah kering, dan telah diperoleh kejelasan mengenai letak, luas, dan batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun terdapat

Halaman 54 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontradiktif antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat mengenai siapa yang menduduki batas sebelah timur, batas sebelah barat, dan batas sebelah selatan dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan letak dan siapa yang menduduki batas sebelah timur dari objek sengketa, dimana Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi batas sebelah timur adalah bangunan SD, kemudian dari Tergugat menyatakan sebelah timur bebatasan dengan SDN Siddo dan tanah Abd Hafid Haji, dan Turut Tergugat menyatakan sebelah timur adalah bekas tanah milik Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dibenarkan oleh para pihak dan didasarkan atas keterangan Saksi Hasman Bin Makkuraga, Saksi Nasaruddin, S.Pd Bin Ramli dan Hj. Sanawati Binti Laddu diperoleh fakta bahwa batas sebelah timur yang berbatasan langsung dengan objek sengketa adalah bangunan SD Siddo dan tanah Abd. Hafid;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan letak dan siapa yang menduduki batas sebelah selatan dari objek sengketa, dimana Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi batas sebelah selatan adalah Muh. Thamrin/H. Andi Jauhari, kemudian Tergugat menyatakan batas sebelah selatan adalah H. Andi Jauhari / Makkuraga dan Turut Tergugat menyatakan bahwa batas sebelah selatan adalah bekas tanah milik Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dibenarkan oleh para pihak dan didasarkan atas keterangan Saksi Muhammad Nur Bin Sadike dan saksi H. Andi Jauhari Bin A. Makka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa batas sebelah selatan adalah sawah Makkuraga dan tanah milik saksi H. Andi Jauhari yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, dengan demikian diperoleh fakta bahwa batas sebelah selatan adalah H. Andi Jauhari/Makkuraga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan letak dan siapa yang menduduki batas sebelah barat, Penggugat menyatakan bahwa batas sebelah barat M. Nur / Sadike, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa batas sebelah barat H. Mula B Jale dan Ariyanto, dan Turut Tergugat menyatakan bahwa batas sebelah barat bekas tanah milik Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para pihak dan didasarkan atas keterangan Saksi Muhammad Nur Bin Sadike yang menerangkan bahwa batas sebelah barat adalah Ariyanto dan Mula B. Jale karena mereka memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saksi selaku ahli waris

Halaman 55 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadike, dengan demikian diperoleh fakta bahwa batas sebelah barat H. Mula B. Jale dan Ariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah diperoleh data yang akurat dan terkini, baik menyangkut letak, luas, dan batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam rangka menghindari perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*), sebagai berikut:

Letak : Dusun Kampung Baru Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng

Riaja, Kabupaten Barru;

Luas : 18.466 m²;

Batas : Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : SDN Siddo dan Abd. Hafid;

Sebelah Selatan : H. Andi Jauhari/Makurraga;

Sebelah Barat : Mula B. Jale dan Ariyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai ahli waris dari Almarhum P. Dauda, yang mana P. Dauda telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 1997, dan semasa hidupnya P. Dauda menikah dengan perempuan yang bernama Halima yang telah juga meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1982, selanjutnya atas pernikahan tersebut melahirkan anak yang salah satunya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan kematian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Halima telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 1982. Kemudian pada bukti P-2 berupa silsilah keluarga, pada pokoknya adalah atas pernikahan dari P. Dauda dengan Halima, telah melahirkan 9 (Sembilan) orang anak, yang salah satu diantaranya adalah Penggugat. Berdasarkan keterangan Saksi Sarding Bin La Nolle dan Saksi H. Andi Jauhari Bin A. Makka yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dari P. Dauda, serta tidak adanya sangkalan ataupun bantahan dari Tergugat, maka Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari P. Dauda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum P. Dauda meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persergi) dan tanah sawah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter

Halaman 56 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Dusun Kampung Baru Mangkasa, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dimana tanah tersebut merupakan tanah dari P. Dauda yang diperolehnya pada tahun 1940 dengan cara membuka lahan tanah negara dan digarap oleh P. Dauda dengan cara menanam padi, pohon kelapa, pohon asam, pohon mangga, tanaman jati dan tanaman buah naga. Terhadap dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa undangan penentuan Lokasi SHM aset Pemkab Barru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siddo, yang berisi mengenai rencana kunjungan Tim Aset Pemerintah Kabupaten Barru di UPTD SMP Negeri 19 Barru (SMP Negeri 2 Soppeng Riaja). Pada bukti tersebut oleh karena bukti ini merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga memerlukan persesuaian dengan alat bukti lainnya. Kemudian terhadap bukti P-3 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi H. Andi Jauhari Bin A. Makka yang pada pokoknya pernah menghadiri terkait dengan undangan tersebut namun tidak mengetahui perihal terkait ganti kerugian pada objek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena terhadap bukti P-3 harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yang pada pokoknya surat tersebut berisi mengenai pernyataan orang-orang yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah milik P. Dauda. Terhadap bukti P-4 yang merupakan akta dibawah tangan, mengingat akta dibawah tangan tersebut bukan bersifat sempurna dan mengikat serta tidak memiliki kekuatan mengikat keluar yang memiliki arti bahwa surat tersebut hanya mengikat pada siapa saja yang bertanda tangan. Surat pernyataan sebagaimana bukti P-4 juga tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 dengan kaidah hukum bahwa surat bukti yang hanya berupa Surat Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan, sehingga terhadap bukti P-4 harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-5 sampai dengan P-18 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Tehtutang Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT 73.10.040.005.00-0125-00 tahun 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Terhadap bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dengan objek pajak seluas 8.450 m² terdaftar atas nama wajib pajak Abd Gani Bin Dauda. Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan

Halaman 57 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak oleh karena siapa yang membayar pajak atas tanah bukan berarti sebagai pemilik atas tanah yang dibayar pajaknya tersebut karena barang siapa yang memperoleh manfaat atau keuntungan atas tanah maka dia berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang memberinya manfaat atau keuntungan tersebut, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa "*surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan*", sehingga terhadap bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan mengenai siapa pemilik objek sengketa, karena hanya menerangkan mengenai wajib pajak dan bukan pemilik yang sah terhadap objek sengketa, namun alat bukti tersebut di atas tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan Saksi Sarding Bin La Nolle, Saksi Muhammad Nur Bin Sadike dan Saksi H. Andi Jauhari Bin A. Makka yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik dari P. Dauda, namun para saksi tersebut tidak mengetahui berkaitan dengan asal muasal perolehan dari tanah objek sengketa. Kemudian Saksi Sukardi Bin Ambo Upe memberikan keterangan bahwa Saksi pernah menggarap tanah objek sengketa atas perintah dari P. Dauda namun tidak mengetahui asal usul perolehan dari tanah tersebut. Selanjutnya Saksi Hasman Bin Makkuraga memberikan keterangan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah turun temurun dari P. Dauda namun tidak mengetahui mengenai secara pasti asal usulnya perolehan tanah objek sengketa tersebut dari mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat maupun bukti keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak satupun bukti yang dapat menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat berkaitan dengan asal usul tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diperoleh Almarhum P. Dauda (orang tua Penggugat) pada tahun 1940;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 58 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 14, bukti TT-1 berupa buku tanah Hak Pakai nomor 14, serta bukti TT-2 berupa gambar situasi 526/1991, pada pokoknya bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa mengenai kepemilikan objek sengketa, dimana terhadap objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan luas 18.466 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam) m². Bahwa terhadap bukti tersebut Sertifikat Hak Pakai dikategorikan sebagai akta otentik, dimana akta otentik tersebut melekat nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi terhadap akta otentik tersebut tetap dapat diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Nasaruddin, S.Pd. Bin Ramli memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1989 Kepala Desa Siddo bernama Muhammad Tahir ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat berkata kalau bisa disiapkan lahan 2 (dua) Ha untuk Pembangunan SMP. Selanjutnya Kepala Desa Siddo memanggil Saksi Nasaruddin, S.Pd. Bin Ramli, Kepala Dusun, Sekretaris Desa dan P. Dauda untuk melakukan pertemuan sekitar tahun 1989. Kepala Desa Siddo menyampaikan kepada P. Dauda bahwa "*Pak Desa mau mendirikan SMP di atas tanahnya dan tolong pindahkan pagarnya*", kemudian P. Dauda berkata "*Sebentar Saya pindahkan pagar Saya ke belakang (pagar yang sekarang di belakang SMP) yang terdapat buah naga*". Kemudian Kepala Desa Siddo berkata kepada P. Dauda "*Tanah Saya tidak cukup, bagaimana kalau Saya tukar tanahnya yang disebelah itu (tanah di belakang SMP yang sekarang ditanami buah naga) dengan tanah Saya yang ada di atas seluas 1 (satu) Ha*", lalu dijawab oleh P. Dauda berkata "*Buat apa Saya tukar, banyak tanahku*". Jadi tanah P. Dauda tidak jadi ditukar dengan tanah Pak Desa. Selanjutnya pada tahun 1991-1992 dilakukan pembangunan SMP;

Menimbang, bahwa Saksi Masran, S.E. Bin H. Rappe dan Saksi Khairul Rijal, S.T. Bin Majid memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengetahui mengenai alas hak dan dari mana perolehan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*. Kemudian Saksi Wahyuddin Bin Arif memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah terdapat SPPT PBB atas nama Abd. Gani dengan luasan objek kurang lebih sekitar 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), yang mana luasan dengan tanah tersebut terdapat di belakang SMP Siddo. Selanjutnya terhadap luasan tanah yang ada dalam SPPT PBB atas nama Abd. Gani tersebut, termasuk menjadi satu kesatuan dengan sertipikat Hak Pakai SMP Siddo.

Halaman 59 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Hj. Sanawati Binti Laddu memberikan keterangan yang pada pokoknya tanah yang ditempati SMP Siddo adalah tanah Andi Muhammad Tahir karena Saksi pernah melihat Andi Muhammad Tahir menggarap tanah tersebut sebelum ada SMP Siddo;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-5 sampai dengan P-18 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) 73.10.040.005.003-0125.0 seluas 8.450 m² atas nama Abd. Gani Bin Dauda dikaitkan dengan keterangan saksi Nasaruddin, S.Pd. Bin Ramli dan saksi Wahyuddin Bin Arif, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas 8.450 m² yang terletak di belakang SMP Siddo sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat berupa tanah yang di atasnya ditanami tanaman buah naga, merupakan satu kesatuan dengan tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 14, yang merupakan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang dahulu dikuasai dan dimanfaatkan oleh Dauda dan selanjutnya diberikan kepada Andi Muhammad Tahir untuk pembangunan SMP karena tanah milik Andi Muhammad Tahir (saat ini berdiri bangunan SMP) ukurannya tidak cukup hanya sekitar 1 Ha sehingga diminta kepada Dauda yang menguasai tanah di belakangnya (saat ini di atasnya terdapat tanaman buah naga) seluas 8.450 m², hal mana pada saat Andi Muhammad Tahir menawarkan untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk tanah, Dauda menyatakan menolak karena memiliki banyak tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari para pihak yang diajukan dipersidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat didasarkan pada tanah milik Andi Muhammad Tahir dengan luas sekitar 1 Ha, dan tanah yang dikuasai oleh P. Dauda seluas 8.450 m². Kemudian dengan adanya bukti T-1 yang diterbitkan oleh pihak Turut Tergugat (vide bukti TT-1 dan TT-2) secara hukum mempunyai kualitas yang sempurna dan menentukan (*volledige en belissend bewijskracht*) terhadap tanah objek sengketa sebagai alas hak kepemilikan tanah objek sengketa yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru (Turut Tergugat), dimana dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai *a quo* dengan merujuk pada bukti TT-3 berupa Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3304/21/BR/III/P/92 tanggal 18-2-1992. Sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya atas hak kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa. Selain itu pula dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10

Halaman 60 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan kaidah hukum bahwa penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan alat bukti dari para pihak yang diajukan di persidangan menilai bahwa saat ini tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah digunakan untuk dengan itikad baik dan terus menerus untuk kepentingan umum yaitu bangunan sekolah SMPN 2 Siddo Kab. Barru terhitung sejak tahun 1991-1992 sampai dengan sekarang (kurang lebih 31 tahun) dan telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Barru (Vide bukti T-2). Kemudian terhadap hal tersebut tanah objek sengketa saat ini telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 14 Tahun 1991 (Vide bukti T-1), yang diperoleh dengan itikad baik dan bukan dengan cara melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut terhadap pokok permasalahan pertama, bahwa senyatanya Tergugat telah mampu membuktikan sebagai pemilik tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan luas 18.466 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam) m² sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 1991, oleh karenanya Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa ini merupakan kepunyaan/milik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua berkaitan dengan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan/melanggar hukum sebelumnya hanya diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pada saat ini sesuai dengan perkembangan terakhir dalam dunia peradilan di Indonesia, perbuatan melawan/melanggar hukum telah ditafsirkan secara luas yang meliputi:

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Halaman 61 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut termasuk ke dalam salah satu kriteria tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa sebagaimana dalam dalil pokok gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan pertama diatas, telah diperoleh kejelasan bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat secara hukum mempunyai dasar (vide bukti T-1), hal tersebut didasarkan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 tahun 1991 yang mana bukti tersebut merupakan tanda bukti hak yang kuat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat), dan Tergugat secara nyata telah menguasainya sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan atas haknya sebagai pemilik tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka secara mutatis mutandis terhadap pokok permasalahan kedua mengenai tindakan Tergugat yang telah menguasai dan tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa menurut Majelis Hakim bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak bertentangan dengan hak orang lain yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menguasai dan tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum selain itu dari alat bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karena itu patut menurut hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 62 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Salama, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------|-------|--------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. | 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. | 80.000 |

Halaman 63 dari 64 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan : Rp. 290.000
 5. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000 +
- Jumlah : Rp 1.930.000
- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)